



KEPALA DESA BOJONGNANGKA
KECAMATAN PEMALANG
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA BOJONGNANGKA
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BOJONGNANGKA
KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN
2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BOJONGNANGKA,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bojongnangka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bojongnangka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Pematang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pematang (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 17);
6. Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pematang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pematang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 97);
7. Peraturan Desa Bojongnangka Nomor 3 Tahun 2018

tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Bojongnangka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang (Lembaran Desa Bojongnangka Tahun 2018 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOJONGNANGKA
dan
KEPALA DESA BOJONGNANGKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BOJONGNANGKA KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bojongnangka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 3.423.991.000,-
2. Belanja Desa	Rp. 3.436.937.000,-
Surplus/Defisit	(Rp. 12.946.000,-)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 12.946.000,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 0,-
SILPA	Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,
- kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa

tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.


Pasal 7



Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Bojongnangka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Bojongnangka
pada tanggal 27 Desember 2024

KEPALA DESA BOJONGNANGKA,



PARAF HIRARKI	
Kaur	
Sekdes	

Diundangkan di Bojongnangka
pada tanggal 27 Desember 2024

SEKRETARIS DESA BOJONGNANGKA,



LEMBARAN DESA BOJONGNANGKA TAHUN 2024 NOMOR 6

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BOJONGNANGKA
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	775.802.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.648.189.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.423.991.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	1.170.015.800,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	627.668.700,00	
5.3.	Belanja Modal	1.390.252.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	249.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.436.937.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(12.946.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	12.946.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	12.946.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	12.946.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Bojongnangka, 27 December 2024

Kepala Desa

WAHMU,SE

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BOJONGNANGKA
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	775.802.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.648.189.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.423.991.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.433.066.000,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.315.258.855,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	45.500.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	45.500.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	377.000.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	377.000.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	24.336.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	24.336.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	60.708.055,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.708.055,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	33.600.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	33.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6.535.000,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.535.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	37.200.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.200.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	33.000.000,00	DDS
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	33.000.000,00	
1.1.91		Penyediaan Insentif/Honorarium Staf, Penjaga Kantor, Operator dan Juru Kunci Makam Desa, dll	7.800.000,00	PAD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa	39.000.000,00	ADD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	39.000.000,00	
1.1.93		Penyediaan Tunjangan Masa Kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa	45.667.800,00	PAD
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	45.667.800,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.97		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Kepala Desa dan Perangkat Desa	32.500.000,00	ADD
1.1.97	5.1.	Belanja Pegawai	32.500.000,00	
1.1.98		Penyediaan Tambahan Tunjangan Lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	567.300.000,00	PAD
1.1.98	5.1.	Belanja Pegawai	567.300.000,00	
1.1.99		Penyediaan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi Kelembagaan Desa (BPD, RT, RW, PKK dll)	5.112.000,00	ADD
1.1.99	5.1.	Belanja Pegawai	5.112.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	37.750.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	36.000.000,00	ADD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	36.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1.750.000,00	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	19.500.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	19.500.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.500.000,00	
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	21.387.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.000.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.720.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.720.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	15.667.500,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.667.500,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	39.169.645,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	39.169.645,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.169.645,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.723.625.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	184.400.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	13.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	170.000.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	170.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	1.200.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	192.872.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	2.400.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Infentif)	161.300.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	161.300.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	20.172.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.172.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3.600.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	5.400.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	770.332.500,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	344.426.500,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	344.426.500,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	344.557.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	344.557.000,00	
2.3.92		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Turap/Bronjong/ Talud/ Tanggul Desa ** (kewenangan desa)	81.349.000,00	DDS
2.3.92	5.3.	Belanja Modal	81.349.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	475.020.500,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	30.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	70.859.000,00	PAD
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.859.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	306.700.000,00	DDS
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	306.700.000,00	
2.4.90		Dukungan Pelaksanaan Program Jambanisasi untuk Keluarga Miskin	67.461.500,00	DDS
2.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.461.500,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	101.000.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	101.000.000,00	DDS
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	101.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	58.246.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	17.146.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	17.146.000,00	DDS, PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.146.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	2.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.000.000,00	PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.780.000,00	
3.3.06	5.3.	Belanja Modal	1.220.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	36.100.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.600.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	25.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	7.500.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
<u>4</u>		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>6.000.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	6.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
<u>5</u>		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>216.000.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	216.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	216.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	216.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.436.937.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(12.946.000,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	12.946.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	12.946.000,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Bojongnangka , 27 December 2024

Kepala Desa

WAHMU,SE